



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR **21** TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan yang mengamanatkan pengawasan kearsipan internal menjadi tanggung jawab pencipta arsip dan dilakukan oleh unit kearsipan terhadap unit pengolah setingkat eselon II di tiap-tiap Lembaga;
- b. bahwa untuk mewujudkan pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif, dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal yang sesuai peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Komisi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Pembentukan Tim Pengawas Kearsipan Internal Komisi Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 Tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);
4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
5. Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1631);
6. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.

KESATU : Membentuk Tim Pengawas Kearsipan Internal Komisi Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut dengan Tim Pengawas Kearsipan Internal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal terdiri atas Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.

- KETIGA : Penanggung Jawab Tim Pengawas Kearsipan Internal bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Tim Pengawas Kearsipan Internal bertugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan kearsipan internal Komisi Aparatur Sipil Negara;
 - b. melaksanakan pengawasan arsip internal;
 - c. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2023

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



Agus Pramusinto
AGUS PRAMUSINTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**

A. PENANGGUNG JAWAB : Kepala Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara

B. TIM PELAKSANA

Ketua : Kepala Bagian SDM dan Umum

Anggota :

No.	Nama	Unit Kerja
1.	Kepala Subbagian TU Pimpinan dan Protokol	Unit Kearsipan
2.	Ismi Amalina Aryani	Bagian Data & Pengawasan Internal
3.	Winda Agustia	Bagian Data & Pengawasan Internal
4.	Nurhafiza	Bagian Data & Pengawasan Internal
5.	Rifky Dinulhaq	Bagian Keuangan
6.	Stefani Kirana Tantri	Bagian Keuangan
7.	Tasya Lianmi	Bagian Keuangan
8.	Nindy Sawitri	Bagian Perencanaan dan Organisasi
9.	Khairunnisa	Bagian Perencanaan dan Organisasi
10.	Rosmawati Simarmata	Pokja JPT I
11.	Musa Mambefor Koreri	Pokja JPT I
12.	Dine Anggraini	Pokja JPT II

13.	Vembri Estu Nur Tiyas	Pokja JPT II
14.	Feri Herpiyana	Pokja JPT II
15.	Merty Pasaribu	Bagian Hukermas
16.	Zahra Nurul Fadhillah	Bagian Hukermas
17.	Iqbal Fadil	Bagian Hukermas
18.	Sulistyo	Unit Kearsipan
19.	Ninik Sulistiyowati	Unit Kearsipan
20.	Ristya Ikawathy	Unit Kearsipan
21.	Rayhan Bairuni	Unit Kearsipan
22.	Mohamad Gema Akbar	Unit Kearsipan
23.	Auwil Abdalia	Pokja NKKNet
24.	Nailur Rahmi	Pokja NKKNet
25.	Dita Pengestu Rahma	Pokja SM I
26.	Ayuningtyas	Pokja SM I
27.	Risma Larasati	Pokja SM II
28.	Uswatun Hasanah	Bagian SDM dan Umum
29.	Darussalam	Bagian SDM dan Umum
30.	Bintang Putra Pratama	Bagian SDM dan Umum
31.	Muhammad Inshaf Malik	Bagian SDM dan Umum
32.	Ivana Christa Larasati	Bagian SDM dan Umum
33.	Chici Angelina Elizabeth	Bagian SDM dan Umum
34.	Clarissa Maharani	Bagian SDM dan Umum
35.	Lidiyawati	Bagian SDM dan Umum

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,

AGUS PRAMUSINTO